

SOSIALISASI REGULASI PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BERBAGAI DAMPAK PENGOBATAN TRADISIONAL DI CITAPEN, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rully Khairul Anwar^{1)*}, Diah Fatma Sjoraida²⁾, Ute Lies Siti Khadijah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadaran

*Korespondensi: rully.khairul@unpad.ac.id

ABSTRAK,

Pengobatan tradisional merupakan pengobatan yang berdasarkan atas pengetahuan lokal masyarakatnya. Masyarakat Desa Citapen yang terkena penyakit patah tulang masih menggunakan pengobatan tradisional melalui terapis patah tulang. Pengobatan tradisional yang aman bagi masyarakat ialah pengobatan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengobatan tradisional. Maka, masyarakat Desa Citapen perlu diberikan informasi mengenai pengobatan tradisional agar memberikan keselamatan bagi pasiennya. Tujuan PKM ini ialah memberikan pengetahuan mengenai regulasi pengobatan tradisional pada para terapis patah tulang dan pasien. Metode dalam kegiatan PKM ini berupa sosialisasi dan praktik langsung di lokasi. Berdasarkan kegiatan ini didapatkan data bahwa masyarakat Desa Citapen telah terbantu dengan adanya pengobatan tradisional, khususnya klinik patah tulang di. Bahkan, beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung mengenai pengobatan tradisional membantu pengobat tradisional atau terapis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Walaupun, para terapis patah tulang di Desa Citapen belum melakukan kerja sama langsung dengan tenaga kesehatan atau lembaga kesehatan di Bandung Barat. Makin banyaknya terapis patah tulang di Desa Citapen ternyata belum terinventarisasi atau terdaftar. Buktinya adalah banyak terapis patah tulang yang belum terdaftar ijin usahanya atau Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Kata kunci: pengobatan tradisional, Desa Citapen, terapis patah tulang

ABSTRACT,

Traditional medicine is a treatment based on the local knowledge of the community. Citapen villagers affected by fractures still use traditional medicine through fracture therapists. Traditional medicine that is safe for the community is treatment that is in line with the laws and regulations regarding traditional medicine. So, the people of Citapen Village need to be given information about traditional medicine to provide safety for their patients. The aim of this PKM is to provide knowledge about the regulation of traditional medicine to fracture therapists and patients. The method in this PKM activity is in the form of socialization and practice directly on site. Based on this activity, data was obtained that the Citapen Village community had been helped by the existence of traditional medicine, especially in fracture clinics. In fact, some legislation that supports traditional medicine helps traditional healers or therapists in providing health services to the community. Although, fracture therapists in Citapen Village have not done direct cooperation with health workers or health institutions in West Bandung. The number of fracture therapists in Citapen Village has not been inventoried or registered. The proof is that many fracture therapists have not registered their business licenses or Traditional Medication Permit (SIPT) from the Head of West Bandung District Health Office.

Key words: traditional medicine, Citapen Village, therapist fractures

PENDAHULUAN

Kebijakan publik diartikan sebagai, “Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas” (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Kaitannya dengan bidang kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pengobatan tradisional sebagai standar atau informasi yang dapat digunakan masyarakat.

Fenomena dunia kesehatan mengenai patah tulang ternyata telah berkembang luas di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah pun menjadikan wilayah Desa Citapen sebagai sumber informasi kesehatan lokal dan sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Pengobatan patah tulang malah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari luar Kabupaten Bandung Barat. Ini menjadikan promosi melalui mulut ke mulut yang telah berkembang cukup lama.

Melihat pengobatan tradisional yang telah lama dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengobatan tradisional, diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Obat Tradisional, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat tradisional nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Ketiga peraturan ini memberikan informasi kesehatan pengobatan tradisional mengenai obat tradisional yang digunakan dan pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan pada pasien.

Masyarakat yang mengalami penyakit patah tulang akan diberikan obat tradisional sebagai obat penyembuh rasa sakit dan memar, dan diberikan terapi dalam memperbaiki tulang yang patah. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Obat Tradisional, di Pasal 1 ditulis bahwa obat tradisional adalah, “bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sariaan (galenik) atau campuran bahan

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman” (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003).

Obat tradisional berasal dari bahan-bahan organik atau alami, proses pembuatannya sendiri berasal dari pengetahuan lama atau dari nenek moyangnya secara turun temurun. Sesuai Pasal 12, pengobatan tradisional dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003). Dalam pengobatan patah tulang, obat tradisional berfungsi untuk membantu menghilangkan rasa sakit dari pergeseran tulang, menghilangkan bengkak akibat patah tulang dan membantu proses penyembuhan kembali tulang yang patah.

Pengobatan tradisional yang bersumber dari pengetahuan lokal dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat tradisional nasional. Di dalamnya tertulis bahwa masyarakat Sunda kaya akan kearifan lokal di mana beberapa wilayah perkampungan di Jawa Barat memiliki banyak jenis tumbuhan obat yang digunakan masyarakat sebagai obat herbal (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2007). Dalam pengobatan patah tulang di Desa Citapen pun, menggunakan obat tradisional sebagai obat balur pada tangan atau kaki yang patah.

Pengobatan patah tulang di Desa Citapen disebut sebagai pengobatan tradisional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, pengobatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Pelayanan kesehatan tradisional empiris disebut sebagai penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer diartikan penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersikap sebagai pelengkap atau pengganti (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Sesuai data dari Desa Citapen, terapis ahli patah tulang di sana dapat digolongkan ke dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris dan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan pelayanan dalam pengobatan tradisional murni menggunakan pengetahuan lokal yang dimiliki terapis sedangkan dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer, sebagian terapis sudah menggunakan bahan-bahan medis dalam pengobatannya.

Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan di atas, ternyata pengobatan tradisional di masyarakat Desa Citapen telah sejalan dengan beberapa kebijakan publik di atas. Para terapis patah tulang di Desa Citapen ada yang masih bergerak di pengobatan tradisional murni atau empiris dan ada pengobatan tradisional yang menggunakan pengobatan murni dengan bahan media. Hal ini dilihat dari nama para terapis atau lamanya mereka menjalankan pengobatan. Misalnya di Desa Citapen, kami menemui terapis Mak Idah, Bapak Haji Obay, Bapak Haji Asep Saepudin, dan Bapak Ujang Saepuloh. Dari keempat terapis ini, dua terapis menjalankan pengobatan tradisional murni dan dua terapis lagi sudah bersifat komplementer.

Terapis Mak Idah dan Bapak Ujang Saepuloh, masih menggunakan pengobatan tradisional murni sedangkan terapis Bapak Haji Obay dan Bapak Haji Asep Saepudin menjalankan pengobatan tradisional yang bersifat komplementer. Terapi patah tulang Mak Idah dan Bapak Ujang Saepuloh dapat dikatakan terapis yang masih belum stagnan jumlah pengunjungnya. Sedangkan dua terapis lagi, Bapak Haji Obay dan Bapak Haji Asep Saepudin sudah memiliki tempat praktek khusus, banyak dikunjungi pasien dan namanya disebut sebagai pendiri terapis patah tulang di Desa Citapen.

Selain itu, mengingat standar pelaksanaan pengobatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Obat Tradisional, bahwa pengobat tradisional berkewajiban menyediakan ruang kerja minimal $2 \times 2, 50 \text{ m}^2$, ada ruang tunggu, ada papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar/surat ijin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan $1 \times 1,5 \text{ m}^2$, kamar kecil yang terpisah dengan ruang pengobatan, penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygieni dan sanitasi, ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan, dan persyaratan memenuhi kebutuhan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003).

Dari semua persyaratan bagi pengobat tradisional di atas, keempat terapis telah memenuhi persyaratan, kecuali memiliki papan nama pengobat tradisional yang mencantumkan surat terdaftar/surat ijin. Sebagian terapis di Desa Citapen belum memiliki Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Sebagian papan nama tersebut hanya menempelkan nama pengobat atau terapis, dan menambahkan nama dari keturunan siapa. Dengan demikian, perlu diadakannya sosialisasi mengenai regulasi pengobatan tradisional pada masyarakat Desa Citapen. Hal ini dilakukan untuk mengsinkronkan pengobatan tradisional dengan pengobatan yang sesuai standar dari peraturan pemerintah, tanpa menghilangkan kekhasan dari pengobatan tradisional selama ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dan praktik langsung di lokasi. Dalam sosialisasi ini akan diberikan beberapa kegiatan yang meliputi penyajian materi dan praktik pengolahan penelusuran informasi melalui informasi. Adapun metode dalam PKM yang digunakan antara lain, persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi kegiatan.

Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yakni;

- a. Koordinasi internal, dilakukan oleh Tim untuk merencanakan pelaksanaan secara konseptual, operasional, serta job description.
- b. Penentuan dan rekrutment peserta sosialisasi.
- c. Pembuatan instrumen PKM, seperti lembar presensi, angket, lembar kerja, dsb.
- d. Persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi.

Pelaksanaan sosialisasi ialah pemberian materi mengenai informasi regulasi pengobatan tradisional kepada terapis patah tulang dan terapis di Desa Citapen. Materi langsung diberikan oleh ketua peneliti dengan satu orang terapis patah tulang. Di penutupan kegiatan, tim PKM mengadakan evaluasi atas terselenggaranya kegiatan PKM ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik mengenai pengobatan tradisional di masyarakat, tentunya disambut baik oleh masyarakat. Pengobatan tradisional merupakan bagian warisan pengetahuan lokal yang membantu masyarakat dari segi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan. Apalagi menyangkut penyakit patah tulang. Dari segi ekonomi, masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah akan merasa terbebani oleh biaya perawatan di rumah sakit.

Masyarakat telah terbantu dengan adanya pengobatan tradisional, khususnya klinik patah tulang di Desa Citapen. Bahkan, beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung mengenai pengobatan tradisional membantu pengobat tradisional atau terapis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Walaupun, para terapis patah tulang di Desa Citapen belum melakukan kerja sama langsung dengan tenaga kesehatan atau lembaga kesehatan di Bandung Barat. Misalnya data dari para narasumber, yakni terapis dan pasiennya mengenai praktik terapis patah tulang di Desa Citapen yang telah lama dikenal dan banyak membantu masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Obat Tradisional Bab II Pasal 2, tertulis mengenai pengaturan penyelenggaraan pengobatan

tradisional yang bertujuan untuk membina upaya pengobatan tradisional, memberikan perlindungan pada masyarakat, menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003). Adanya pengobatan tradisional patah tulang di Desa Citapen telah ikut melestarikan pengetahuan lokal dalam pengobatan tradisional yang diturunkan secara turun temurun.

Ada beberapa terapis yang memang memiliki pengetahuan menjadi terapis patah tulang dari orang tuanya, seperti Bapak Haji Obay dari Bapak Haji Hamidi dan Bapak Asep Saepudin dari Bapak Haji Tarma. Keduanya yang masih terikat persaudaraan, telah memperoleh pengetahuan terapis patah tulang sejak kecil dari Bapak mereka masing-masing. Lain lagi dengan Mak Idah yang memperoleh pengetahuan terapis patah tulang dari kakak orang tuanya. Dan Bapak Ujang Saepuloh yang mendapat pengetahuan ini dari neneknya yang sempat belajar pada Bapak Haji Tarma.

Walaupun demikian, masyarakat tertolong sekali dengan hadirnya para terapis patah tulang ini. Pasien dari Klinik Bapak Haji Obay, Riri dari Nanjung, Marga Asih Bandung, siswa sekolah dasar (SD), terkilir pergelangan tangan kanannya karena menahan saat jatuh di permainan perosotan. Keluarganya langsung membawa Riri ke Klinik Bapak Haji Obay. Mereka tidak membawa Riri untuk diperiksa ke dokter dahulu tapi langsung ke terapis patah tulang. Menurut keluarganya, hal ini telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Marga Asih yang berobat ke Klinik Pak Haji Obay (Riri, wawancara, Juli 11, 2018).

Selain itu, pasien bernama Ibu Cucun pun sama seperti pasien bernama Riri. Ibu Cucun dari Desa Cikan- dang, kakinya terkilir saat sedang berjalan di dekat rumahnya. Pasien ini langsung berobat ke Klinik Pak Haji Obay, terlihat dari celana yang dikenakan hampir robek dan alas kaki yang kotor. Kakinya susah ditebuk karena terasa nyeri dan linu. Pada saat diperiksa oleh terapis Bapak Acep di Klinik Haji Obay, beliau menjerit kesakitan saat kakinya diurut.

Lalu ada pasien bernama Syifa dari Soreang yang mengalami patah tulang di kaki akibat kecelakaan saat naik kendaraan angkot. Sebelumnya, pasien ini dirawat di rumah sakit untuk mengobati luka dan menjahit kulit kepala yang sobek. Namun, untuk perawatan tulang kaki yang patah, keluarganya pun membawa berobat ke Klinik Haji Obay. Orang tua pasien ternyata telah lama menjadi pelanggan klinik ini. Hingga bertahun-tahun, dan membawa anaknya berobat ke klinik ini. Perawatan patah tulang di rumah sakit yang cukup tinggi menjadi pertimbangan keluarga Syifa untuk tidak meneruskan perawatan di sana hingga membawanya berobat ke Klinik Haji Obay.

Dari cerita ketiga pasien di atas, terlihat bahwa pasien sangat diuntungkan sekali dengan kehadiran klinik patah tulang di Desa Citapen. Salah satu pertimbangannya adalah biaya. Masyarakat masih harus membayar mahal

dalam perawatan patah tulang di rumah sakit apalagi sampai rawat inap di sana. Masyarakat yang berobat di terapis patah tulang terkadang mencari rumah sewaan selama masa pengobatan atau malah pulang pergi dari rumahnya tersebut. Kemudahan dan biaya yang murah menjadi pemicu masyarakat untuk berobat di terapis patah tulang.

Makin banyaknya terapis patah tulang di Desa Citapen ternyata belum terinventarisasi atau terdaftar. Buktinya adalah banyak terapis patah tulang yang belum terdaftar ijin usahanya atau Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Ini biasanya tercantum di papan nama klinik. Banyak terapis yang enggan berhubungan dengan lembaga kesehatan di daerahnya. Mereka hanya kerjasama dengan beberapa lembaga kesehatan perihal rontgen saja.

Selain itu, Klinik Haji Obay dan Klinik Haji Asep Saepudin pun pernah bekerja sama dengan lembaga kesehatan. Misalnya Klinik Haji Obay yang pernah bekerja sama dengan Rumah Sakit Halmahera. "Kawitna abdi kerjasama sareung Rumah Sakit Halmahera, di Jalan Riau. Muhun kawitna didinya. Kerjasamana sapertos kieu. Pami pasien nu alim dilandong di abdi, atanapi abdi teu sanggeum, teu sanggeum teh karena patahna banyak serpihan. Upami patahan si tulang teh kaluar kitu kan pasti lamanya da tradisional, nah dirujuk ka Halmahera" (Dulunya saya bekerjasama dengan Rumah Sakit Halmahera, di Jalan Riau. Pertamanya dari sana. Kerjasama seperti ini. Kalau ada pasien yang tidak mau berobat di sini, atau saya tidak bisa, tidak mampu karena patahan tulangnya banyak serpihan. Kalau patahan tulang keluar pasti lama pengobatan secara tradisional, maka dirujuk ke Halmahera) (Acep, wawancara, Juli 11, 2018).

Dari kerjasama ini, Klinik Haji Obay belajar mengenai penggunaan obat antibiotik untuk pereda nyeri bagi pasien. Apalagi, bagi pasien yang patah tulang hingga tulangnya retak di dalam. Hal ini perlu waktu lama dalam pengobatan tradisional. Kembali lagi ke keputusan pasien apakah akan meneruskan pengobatan ke terapis patah tulang atau ke rumah sakit. Di Klinik Haji Asep Saepudin pun seperti itu, sudah ada terjalin kerja sama dengan lembaga kesehatan sebatas pemberian rujukan berobat. Dalam penggunaan obat kimia pun, di klinik ini sesuai anjuran dokter. "Enya pangobatan nu urang teh luyu teu sareung medis [...].Dokter masihan obatna, tulangna ku abdi dileureskeun. Disuruh ke dokter terdekat, ku dokter kasih obat" (Iya pengobatan kami harus sesuai dengan dokter [...]. Dokter memberikan obatnya, tulang oleh saya diperbaiki. Disuruh ke dokter terdekat, oleh dokter dikasih obat) (A. Saepudin, wawancara, Juli 11, 2018).

Sebagian terapis patah tulang telah mulai menyesuaikan pengobatan tradisional di tiap klinik sesuai standar pengobatan tradisional dari Pemerintah Republik Indonesia. Bila ada pasien patah tulang yang kondisi tulangnya patah hingga retak, terapis akan memberikan pilihan ke pasien untuk meneruskan pengobatan di klinik

atau dilanjutkan ke rumah sakit. Dalam penggunaan obat pun seperti itu. Ada terapis patah tulang yang memberikan obat pereda nyeri atau tidak hanya memberi obat oles saja. Pengobatan patah tulang di tiap terapis ternyata berbeda untuk tiap jenis pengobatannya. Ini tergantung dari kebiasaan para terapis selama melindungi kesehatan dan menyembuhkan pasien hingga tidak keluar dari jalur standar pengobatan tradisional pemerinta.

SIMPULAN

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni peserta mendapat pengetahuan mengenai regulasi pengobatan tradisional patah tulang, peserta mendapat pengetahuan mengenai teknis pengobatan tradisional, dan peserta mendapat pengetahuan mengenai aplikasi regulasi pengobatan patah tulang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama pelaksanaan PKM ini dari mulai persiapan, pelaksanaan di lapangan, monitoring dan evaluasi sampai pembuatan laporan akhir telah begitu banyakmendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami menghaturkan terimakasih kepada Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos,SH., selaku Dekan Fikom Unpad beserta Wakil Dekan I Wakil Dekan II Fikom Unpad yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PKM ini. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Kepala Desa Citapen mengijinkan kami untuk melaksanakan PKM wilayah Desa Citapen dan para terapis patah tulang & para pasien yang telah bersedia memberikan kami waktu untuk mengobservasi untuk mensosialisasikan materi PKM. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional (2014). Indonesia. Retrieved from [https://www.kemendikbud.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP Nomor 103 Tahun 2014.pdf](https://www.kemendikbud.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%20103%20Tahun%202014.pdf)
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Kebijakan publik. Retrieved from [https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan publik](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan-publik)
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional (2003). Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
381/MENKES/SK/III/2007 (2007). Indonesia.
Retrieved from [http://binfar.depkes.go.id/
dat/lama/1206328790_Buku Kebijakan Obat
Tradisional Nasional Tahun 2007.pdf](http://binfar.depkes.go.id/dat/lama/1206328790_Buku_Kebijakan_Obat_Tradisional_Nasional_Tahun_2007.pdf)